

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis dapat menarik kesimpulan dari skripsi yang penulis buat yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Berkedudukan Sebagai *Justice Collaborator* (Studi Pada Keputusan Hukum Bharada Eliezer)” sebagai berikut:

1. Pembunuhan yang dilakukan oleh komplotan Ferdy Sambo merupakan salah satu kejahatan pembunuhan berencana yang telah disusun rapih skenarionya oleh pelaku utamanya yaitu Ferdy Sambo. Berdasarkan hasil sidang, Ferdy Sambo dihukum penjara seumur hidup, sedangkan untuk pelaku lainnya seperti Ricky Rizal di hukum 8 tahun penjara, Kwat Ma'ruf 10 tahun penjara, Putri Chandrawati 10 tahun, dan Bharada Eliezer sebagai *Justice Collaborator* hanya 1 tahun 6 bulan. Keberhasilan kasus ini terjadi karena adanya *Justice Collaborator* yang membantu penyidikan untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Perbedaan masa hukuman yang terjadi antar pelaku terjadi karena perbuatan yang mereka lakukan. Sebagai *Justice Collaborator*, Bharada Eliezer memiliki masa hukuman paling rendah. Ini karena adanya reward dari hukum itu sendiri yang memberikan balasan atas sikap kerjasama dan kejujuran dari *Justice Collaborator*.
2. Adanya perlindungan dan perbedaan bagi *Justice Collaborator* telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014. Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 memberikan perlindungan khusus berupa pemisahan tempat penahanan atau penjara dari lembaga pemasyarakatan. Sehingga pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, *Justice Collaborator* yaitu Bharada Eliezer mendapatkan perlindungan hukum dan tidak berada dalam ruangan sidang yang sama dengan pelaku lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perlindungan untuk saksi meskipun saksi tersebut

termasuk dalam pelaku tindak kejahatan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 atau kesepakatan antar lembaga, yaitu Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta Lembaga terkait lainnya mengatakan bahwasannya seorang *Justice Collaborator* harus seseorang yang bukan merupakan pelaku utama dalam tindakan kejahatan.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian terkait “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Berkedudukan Sebagai *Justice Collaborator* (Studi Pada Keputusan Hukum Bharada E)” Adapun saran yang diberikan yaitu:

1. *Justice Collaborator* adalah seseorang yang memiliki peran penting dalam mengungkapkan sebuah fakta dalam persidangan sehingga kehadirannya akan berguna bagi jaksa dan hakim. Dalam hukum saksi harus diberikan perlindungan karena posisinya yang krusial dan bisa saja merugikan seseorang. Sehingga saran yang dapat peneliti tuangkan dalam penelitian kali ini, sebaiknya pihak-pihak terkait hukum dapat membuat perundang-undangan yang sesuai dengan perlindungan saksi pelaku. Dan juga, hakim tidak terlalu terpacu kepada keputusan publik dimana hal tersebut dapat memudarkan kemurnian hukum yang telah dibuat. Saksi pelaku memang penting, namun jika bersalah, harus dihukum sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Sedangkan saran dari peneliti untuk peneliti berikutnya yang ingin mengungkap kasus yang sama, lebih menitikberatkan kepada fakta-fakta terbaru dan melakukan pengkajian yang mendalam terhadap fakta tersebut. Sehingga kedudukan *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan bisa menjelaskan lebih dalam kepada para pembaca lainnya.
2. Pada kedudukan Bharada Eliezer sebagai *Justice Collaborator* yang keselamatannya menjadi sebuah ancaman apabila dilihat dari kasus pembunuhan yang terorganisir ini maka diharapkan pihak LPSK nantinya lebih memperhatikan perlindungan hukum yang diberikan kepada *Justice*

Collaborator dalam memberikan keterangan setiap proses pidana seperti mendapatkan identitas baru ataupun mendapatkan kediaman sementara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dirumuskan dalam pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “*Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda serta bebas dari ancaman kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya*” Maka, dengan hal ini kedudukan *Justice Collaborator* akan lebih jelas perlindungan hukumnya

